



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melida La'ia Alias Ina Marsanda;
2. Tempat lahir : Uluusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/05 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Maliwa'a Kec. Idanogawo Kab. Nias;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Melida La'ia Alias Ina Marsanda ditangkap tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : SP-Kap/31/IV/Res.1.8./2022/Reskrim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap senidiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIDA LA'IA ALIAS INA MARSANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELIDA LA'IA ALIAS INA MARSANDA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type E1FO2N12M2 A/T dengan nomor registrasi BB 4810 TF pemilik an. Tomi Jepisa Tambunan;
- 1 (satu) buah STNK mobil barang merk mitsubishi type cold T120SS PU 1.5 FD-R dengan nomor registrasi BB8775 TA pemilik an. Dikko Antoni Tambunan;
- 1 (satu) buah surat keterangan jalan nomor: B/224/X/2018/Lantas, Jenis kendaraan mobil pick up merk Mitsubishi type T120SS dengan nomor polisi BM 8272 CJ, an. Ali Akbar Harahap;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan mobil mitsubishi T12055 dengan nomor kendaraan BM 8272 CJ;
- 2 (dua) buah sim C an. Dikko Antoni Tambunan;
- 1 (satu) buah *handphone* merk strawberry berwarna biru model ST99 IMEI1 : 353042820114754, IMEI2 : 353042820314750;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dikko Antoni Tambunan Alias Pak Ramadan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Bahwa terdakwa **MELIDA LAIA AIS INA MARSANDA**, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di jalan Diponegoro Desa Sifalaete tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan umum di atas bak mobil pick up milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** barang milik saksi korban **DIKKO ANTONI TAMBUNAN Alias PAK RAMADAN**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di jalan Diponegoro Desa Sifalaete tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan umum, ketika saksi korban bersama dengan saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage sedang berjualan buah-buahan menggunakan satu unit mobil pick up dimana posisi saksi korban sedang duduk diatas bak mobil dan satu buah tas berwarna hijau dongker milik saksi korban diletakkan disamping sebelah kanan saksi korban. Pada saat saksi korban sedang duduk di atas bak mobil pick up bagian depan sisi sebelah kanan, saksi korban dan saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage melihat terdakwa yang sedang berada dis seberang jalan yang kemudian terdakwa menyeberang jalan dengan berjalan kaki menuju arah mobil pick up milik saksi korban kemudian berjalan ke arah bagian depan sisi sebelah kanan mobil pick up tersebut, dimana pada saat itu saksi korban sedang merapikan dagangannya. Sesampainya dis seberang jalan tepatnya bagian depan sisi sebelah kanan mobil pick up milik saksi korban, terdakwa melihat sebuah tas berwarna hijau dongker yang terletak di atas bak mobil pick up tersebut dan dengan cepat mengambil tas berwarna hijau dongker

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya, disaat yang bersamaan saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage melihat terdakwa mengambil tas berwarna hijau dongker tersebut yang berada di samping kanan saksi korban. Kemudian saksi korban mendengar suara benda jatuh di bak mobil pick up miliknya, lalu saksi korban melihat tas berwarna hijau dongker tersebut sudah tidak ada. Setelah mengambil tas berwarna hijau dongker tersebut terdakwa berjalan menjauh dari mobil pick up tersebut kemudian menyeberangi jalan sambil melempar tas berwarna hijau dongker tersebut kearah parit yang berada disebelah jalan. Saksi korban yang sadar tas berwarna hijau dongker miliknya sudah tidak ada, kemudian dia melihat ke seberang jalan lalu melihat terdakwa sedang memegang sesuatu ditangannya, lalu saksi korban menyuruh saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage mengejar dan memeriksa barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa. Lalu saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage menghampiri terdakwa yang berada disebelah jalan kemudian bertanya kepada terdakwa "apa itu? Bisa lihat barangnya?", lalu terdakwa menjawab "kenapa dek, kenapa ini?", setelah itu saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage melihat barang yang dibawa oleh terdakwa namun tidak menemukan tas berwarna hijau dongker tersebut, sehingga saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage kembali ke mobil pick up tersebut dan mengatakan kepada saksi korban "bukan dia, barang bawaannya bukan berbentuk tas".

- Bahwa setelah mengambil tas berwarna hijau dongker tersebut kemudian terdakwa pergi dengan menaiki satu unit becak agar tidak dicurigai oleh saksi korban, kemudian mengatakan kepada tukang becak tersebut untuk mengantarkannya ke arah gang nusantara, tidak lama setelah menaiki becak tersebut, terdakwa mengatakan kepada tukang becak agar memutar balik dengan alasan ada yang terdakwa ambil dan pada saat tiba di tempat tersebut yang tidak jauh dari mobil pick up milik saksi korban berada, kemudian terdakwa turun dari becak lalu mengambil tas yang sebelumnya terdakwa buang dekat parit, lalu terdakwa kembali menaiki becak tersebut lalu pergi menuju ke Gang Nusantara, dalam diperjalanan terdakwa membuka tas milik saksi korban lalu mengambil surat-surat penting dari dalam tas dan menyimpannya dalam kantong plastik sedangkan uang tunai dalam tas tersebut terdakwa ambil lalu menyimpannya dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan tas milik saksi korban dibuang disamping jalan, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di Gang Nusantara. Sesampainya di gang nusantara terdakwa pergi menjumpai dan meminta bantu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu untuk mengantarkan terdakwa ke Hotel Vera untuk menginap satu malam di tempat tersebut. Setelah tiba di Hotel Vera, terdakwa meminta saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu untuk mengantarkan terdakwa pada keesokan harinya ke Kabupaten Nias Selatan dengan upah uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu menyetujuinya. Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu menjemput terdakwa di Hotel Vera, kemudian pada saat itu sebelum berangkat terdakwa cek out dari Hotel Vera lalu membayar biaya penginapan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu berangkat ke Nias Selatan, setelah menempuh perjalanan hingga di Kecamatan Lolowau saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu mengeluh tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan namun terdakwa menambahkan upah saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu melanjutkan perjalanan mengantarkan terdakwa, dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu berhenti di dekat jembatan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menjauh dari saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu kemudian membuang surat-surat penting milik saksi korban didekat jembatan kemudian kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan hingga tiba dikampung halaman terdakwa yang merupakan rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Desa Ulusua Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Ibu terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang kepada anak terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa belanja untuk keperluan rumah ibu kandung terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya karena hari sudah mulai sore terdakwa bersama saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu kembali ke Kota Gunungsitoli dan tiba sekira pukul 18.00 Wib, kemudian terdakwa bersama saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu pergi ke Gang Nusantara dimana terdakwa menjumpai saksi Artinya Nakhe Alias Ina Naldo lalu terdakwa membeli Handphone seken/bekas merk Stawberry model ST99 warna biru milik saksi Artinya Nakhe Alias Ina Naldo seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan diantar oleh saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu ke kos-kosan yang bertempat di Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana saat tiba ditempat tersebut saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu meninggalkan terdakwa lalu terdakwa menginap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu kos-kosan di Desa Mudik dengan membayar uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa belanja keperluan makan di kost sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada saat diperjalanan bolak-balik Kota Gunungsitoli-Nias Selatan terdakwa menghabiskan uang makan-minum sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang terakhir yang ada dikantong terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga pada tanggal 25 April 2022 Anggota Personil dari Polres Nias melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.370.000 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dikko Antoni Tambunan Alias Pak Ramadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jl Diponegoro Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi berada di Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk jualan buah dan saat itu saksi sedang duduk diatas bak mobil Pik up dan meletakkan tas berwarna hijau dongker disamping kanan saksi, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan dari seberang jalan menuju Pik Up milik saksi, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang saksi dan saat itu saksi mendengar suara benda jatuh lalu saksi melihat kearah tas berwarna hijau dongker milik saksi yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang akibat pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau dongker, 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Type E1FO2N12M2 A/T dengan nomor registrasi BB 4810 TF pemilik an. TOMI JEPISA TAMBUNAN, 1 (satu) buah STNK Mobil barang Merk Mitsubishi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Colt T120SS PU 1.5 FD-R dengan nomor registrasi BB 8775 TA pemilik an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN, 1 (satu) buah Surat Keterangan Jalan Nomor : B / 224 / X / 2018 / LANTAS, Jenis kendaraan Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS dengan Nomor polisi BM 8272 CJ, an. ALI AKBAR HARAHAHAP, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Mobil Mitsubishi T12055 dengan nomor kendaraan BM 8272 CJ, 2 (dua) buah sim C an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN, 2 (dua) buah kunci mobil, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda, 1 (satu) buah kunci lemari, dan uang tunai sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa uang milik saksi yang hilang terdiri atas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.1.350.000,- (satu Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu);

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut untuk menguasai dan memiliki isi dari tas milik saksi;

- Bahwa yang mengetahui dan membenarkan kejadian hilangnya barang milik saksi tersebut ialah Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage yang saat itu berada ditempat kejadian bersama-sama dengan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Wage Rudolf Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi berada di Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan korban untuk jualan buah dan saat itu saksi berada disamping bak mobil Pik up milik korban, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kaki menuju pik up milik korban dan kemudian berjalan kebelakang mobil pik up tersebut dan mengambil tas berwarna hijau dongker kemudian terdakwa berlari kearah sebrang jalan;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jl Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa saksi mengenal korban karena saksi bekerja sebagai penjual buah milik korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencurian itu terjadi, saksi berada ditempat kejadian bersama-sama dengan korban;
- Bahwa barang korban yang diambil terdakwa adalah sebuah tas samping berwarna hijau dongker berisikan uang sebanyak Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat mobil serta surat-surat lainnya seperti SIM dan identitas korban;
- Bahwa korban tidak mengetahui saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa uang milik saksi yang hilang terdiri atas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut untuk menguasai dan memiliki isi dari tas milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Artinya Nakhe Alias Ina Aldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah menjual 1 (satu) unit Handphone Strawberry kepada terdakwa atas nama Melida La'ia Alias Ina Marsanda;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering lewat dari depan kos saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Handphone Strawberry kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Handphone Strawberry kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri kemudian dari jauh Terdakwa melihat Tas bewarna hijau dongker yang berada di atas mobil pick up milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyeberang jalan kearah mobil pick up milik saksi korban, sesampainya di seberang jalan kemudian Terdakwa berjalan kearah belakang saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang melihat kearah jalan raya dan tidak melihat pada saat terdakwa berjalan kearah belakang mobil pickup tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas bewarna hijau dongker tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu pergi menjauh meninggalkan mobil pick up tersebut dan menyeberang jalandan kemudian Terdakwa membuang tas tersebut di dalam parit dengan maksud agar tidak diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa benar pada saat sampai disebelang jalan, Terdakwa didatangi oleh saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage, kemudian saksi saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage bertanya dan melihat barang yang dibawa oleh Tersangka, namun saksi tidak menemukan tas bewarna hijau dongker tersebut dikarenakan Terdakwa telah membuang tas tersebut di parit;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik becak untuk pergi ke gang nusantara, tidak lama setelah menaiki becak tersebut, terdakwa mangatakan kepada tukang becak agar memutar balik untuk mengambil tas yang sebelumnya terdakwa buang dekat parit;
- Bahwa terdakwa kembali menaiki becak tersebut lalu pergi menuju ke Gang Nusantara, dalam diperjalanan terdakwa membuka tas milik saksi korban lalu mengambil surat-surat penting dari dalam tas dan menyimpannya dalam kantong plastik sedangkan uang tunai dalam tas tersebut terdakwa ambil lalu menyimpannya dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan tas milik saksi korban dibuang disamping jalan;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu mengantar Terdakwa ke Nias Selatan, dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu berhenti di dekat jembatan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menjauh dari saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu kemudian membuang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat penting milik saksi korban didekat jembatan kemudian kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan rincian, biaya penginapan hotel vera sebesar Rp.200.000, ongkos antar ke nias selatan kepada saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu sebesar Rp.1.500.000, uang pengobatan ibu kandung Terdakwa sebesar Rp. 300.000, uang jajan anak sulung Terdakwa sebesar Rp.250.000, untuk keperluan ibu kandung Terdakwa sebesar Rp.600.000, uang makan Terdakwa dan saksi Masrah Zega Alias Ina Ayu selama perjalanan Rp.400.000, uang untuk pembelian HP kepada saksiArtinya Nakhe Alias Ina Naldo sebesar Rp.250.000, uang ongkos kos-kosan Terdakwa sebesar Rp.900.000, uang untuk keperluan Terdakwa Rp.250.000, dan tersisa uang sebesar Rp.50.000;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil tas berwarna hijau dongker tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Type E1FO2N12M2 A/T dengan nomor registrasi BB 4810 TF pemilik an. TOMI JEPISA TAMBUNAN;
- 1 (satu) buah STNK Mobil barang Merk Mitsubishi Type Colt T120SS PU 1.5 FD-R dengan nomor registrasi BB 8775 TA pemilik an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Jalan Nomor : B / 224 / X / 2018 / LANTAS, Jenis kendaraan Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS dengan Nomor polisi BM 8272 CJ, an. ALI AKBAR HARAHAAP;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Mobil Mitsubishi T12055 dengan nomor kendaraan BM 8272 CJ;
- 2 (dua) buah sim C an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Stawberry berwarna biru model ST99 IMEI1 : 353042820114754, IMEI2 : 353042820314750;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabalohi Kecamatan Gunungsitoli, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **Melida La'ia Alias Ina Marsanda**;

- Bahwa benar ketika saksi korban bersama dengan saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage sedang berjualan buah-buahan menggunakan satu unit mobil pick up dimana posisi saksi korban sedang duduk diatas bak mobil dan satu buah tas berwarna hijau dongker milik saksi korban diletakkan disamping sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa benar pada saat saksi korban sedang duduk di atas bak mobil pick up bagian depan sisi sebelah kanan, saksi korban dan saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage melihat terdakwa yang sedang berada disebatang jalan yang kemudian terdakwa menyeberang jalan dengan berjalan kaki menuju arah mobil pick up milik saksi korban kemudian berjalan kearah bagian depan sisi sebelah kanan mobil pick up tersebut, dimana pada saat itu saksi korban sedang merapikan dagangannya.

- Bahwa sesampainya disebatang jalan, Terdakwa berjalan kearah belakang saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang melihat kearah jalan raya dan tidak melihat Terdakwa berjalan kearah belakangnya.

- Bahwa benar terdakwa mengambil tas berwarna hijau dongker tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, yang dimana saksi saksi Wage Rudolf Supratman Hia Alias Wage melihat pada saat Terdakwa megambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menjauh meninggalkan mobil pick up tersebut dan menyeberang jalan dengan maksud agar tidak diketahui oleh saksi korban,

- Bahwa benar saksi korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas berwarna hijau dongker tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Melida La'ia Alias Ina Marsanda** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa **Melida La'ia**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ina Marsanda dari yaitu 1 (satu) buah tas warna dongker milik saksi korban baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas warna dongker milik korban adalah untuk memilikinya kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Type E1FO2N12M2 A/T dengan nomor registrasi BB 4810 TF pemilik an. TOMI JEPISA TAMBUNAN, 1 (satu) buah STNK Mobil barang Merk Mitsubishi Type Colt T120SS PU 1.5 FD-R dengan nomor registrasi BB 8775 TA pemilik an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN, 1 (satu) buah Surat Keterangan Jalan Nomor : B / 224 / X / 2018 / LANTAS, Jenis kendaraan Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS dengan Nomor polisi BM 8272 CJ, an. ALI AKBAR HARAHAHAP, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Mobil Mitsubishi T12055 dengan nomor kendaraan BM 8272 CJ, 2 (dua) buah sim C an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN, 1 (satu) buah Hanphone Merk Stawberry berwarna biru model ST99 IMEI1 : 353042820114754, IMEI2 : 353042820314750, 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000, dikembalikan kepada saksi korban Dikko Antoni Tambunan Alias Pak Ramadan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melida La'ia Alias Ina Marsanda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Type E1FO2N12M2 A/T dengan nomor registrasi BB 4810 TF pemilik an. TOMI JEPISA TAMBUNAN.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil barang Merk Mitsubishi Type Colt T120SS PU 1.5 FD-R dengan nomor registrasi BB 8775 TA pemilik an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN.
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Jalan Nomor : B / 224 / X / 2018 / LANTAS, Jenis kendaraan Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS dengan Nomor polisi BM 8272 CJ, an. ALI AKBAR HARAHAAP.
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Mobil Mitsubishi T12055 dengan nomor kendaraan BM 8272 CJ.
 - 2 (dua) buah sim C an. DIKKO ANTONI TAMBUNAN.
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Stawberry berwarna biru model ST99 IMEI1 : 353042820114754, IMEI2 : 353042820314750.
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000.
- Dikembalikan kepada saksi korban Dikko Antoni Tambunan Alias Pak Ramadan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Taufiq Noor hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H.

Taufiq Noor hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)